



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/379/K/411.013/2023

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA  
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang operasional kegiatan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Penerima Hibah berupa uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  23. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/30.1/K411.405/2023 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah berupa uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI HANDOKO TARUNA

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/379/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN,  
LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA  
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Nganjuk	Jl. Supriyadi No. 05 Nganjuk	Rp. 100.000.000,-
2.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nganjuk	Jl. Hos Cokroaminoto No. 35 Kauman Nganjuk	Rp. 75.000.000,-
3.	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Nganjuk	RT 007 RW 003 Dsn. Jali Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	Rp. 75.000.000,-
4.	Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Nganjuk	Jl. Gubernur Suryo No. 6 B Nganjuk	Rp. 75.000.000,-
5.	Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (GEMA PSI) Kabupaten Nganjuk	Dsn. Sonoageng RT 013 RW 003 Ds. Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk	Rp. 75.000.000,-
6.	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Nganjuk	Jl. A Yani No. 144 Rt 002 Rw 006 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk	Rp. 50.000.000,-
7.	Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM) Kabupaten Nganjuk	Dsn. Gerung Ds. Pehserut Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	Rp. 25.000.000,-
8.	Pengurus Cabang Senam Tera Indonesia Kabupaten Nganjuk	Jl. Diponegoro No. 48 RT 004 RW 001 Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk	Rp. 15.000.000,-
JUMLAH			Rp.490.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA